No. Dokumen	:	INS-KU-KP-PRO-24-043-00
Tanggal Dok.	:	18 Desember 2024

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 91/SK/K/12.2024 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Pendidikan Profesi Ners untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul



## AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL

# BUKU III PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI UNTUK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN JAKARTA 2024

## **DAFTAR ISI**

BAB I. PEN	DAHULUAN	2
BAB II. KR	ITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS	3.4
Kriter	ia 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	4
1.1.	Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	4
Kriter	ia 2. Kurikulum	7
2.1.	Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum	7
2.2.	Struktur Kurikulum	8
2.3.	Isi Kurikulum	9
2.4.	Metode dan Pengalaman Pembelajaran	.12
2.5.	Keselamatan Pasien	.13
Kriter	ia 3. Penilaian	16
3.1.	Kebijakan dan Sistem Penilaian	.16
3.2.	Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran	.17
3.3.	Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	.18
3.4.	Pengendalian mutu Penilaian	.19
Kriter	ia 4. Mahasiswa	21
4.1.	Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)	.21
4.2.	Konseling dan Dukungan Mahasiswa	.22
4.3.	Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa	.23
4.4.	Keselamatan Mahasiswa	.24
Kriter	ia 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyaraka	t26
5.1.	Kebijakan Penetapan Dosen	.26
5.2.	Kinerja dan Perilaku Dosen	.26
5.3.	Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen	.27
5.4.	Pengembangan Tenaga Kependidikan	.28
5.5.	Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi	.28
	Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Prog	
Kriter	ia 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan	32
6.1.	Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan	.32
6.2.	Sumber Daya Keterampilan Klinis	.32
6.3.	Sumber Informasi	.33
6.4.	Sumber Daya Keuangan	.34

Kriteria 7. Penjaminan Mutu	36
7.1. Sistem Penjaminan Mutu	36
Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi	38
8.1. Tata Kelola	38
8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola	38
8.3. Administrasi	39
BAB III. PROSEDUR AKREDITASI DAN LAPORAN EVALUASI DIRI	40
3.1 Prosedur Akreditasi	40
3.2 Format Laporan Evaluasi Diri	40
3.3 Struktur Laporan Evaluasi Diri	44
Bab I. Pendahuluan	44
Bab II. Laporan Evaluasi Diri Program Studi	45
Bab III. Penutup	46
BAB IV. PENUTUP	47
Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan	48

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan Institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (*rangking*) perguruan tinggi.

Dengan diberlakukannya Standar Profesi Perawat yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/425/2020 maka penjaminan mutu eksternal dari program studi pendidikan profesi Ners melalui akreditasi menggunakan kriteria ini. Sebagai konsekuensinya instrumen akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kriteria tersebut. Pola penyelenggaraan pendidikan profesi menjadi 2 (dua) tahap semakin dikukuhkan dengan diterbitkannya Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan setelah sarjana, sehingga sampai pada saat ini penyelenggaraan pendidikan Ners dalam 2 (dua) tahap masih terus berlaku. Sehingga untuk proses akreditasinya pun menjadi satu kesatuan terintegrasi yaitu akreditasi program studi pendidikan profesi Ners.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan program studi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh Institusi/unit pengelola program studi yang akan diakreditasi yang diverifikasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya LAM-PTKes untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi dalam perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat

Mutu program studi pendidikan profesi Ners merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program studi pendidikan profesi Ners yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu perguruan tinggi.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi sarjana dan profesi harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis serta transparan dan objektif.

Sebagai arahan yang komprehensif, LAM-PTKes telah mengembangkan seperangkat instrumen akreditasi program studi pendidikan profesi Ners yang dituangkan dalam 4 (empat) buku, yaitu:

Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners

Buku II : Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners untuk

Asesor

Buku III : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan

Profesi Ners

Buku IV : Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan

Diharapkan Buku III ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur akreditasi, proses penilaian, dan pedoman asesmen lapangan untuk program studi pendidikan profesi Ners.

#### BAB II. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi atau perguruan tinggi dalam melakukan proses akreditasi. Suatu kriteria akreditasi terdiri atas sejumlah sub-kriteria yang mengandung beberapa elemen utama dan parameter pemenuhan terhadap elemen utama (elemen penilaian) yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi atau perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program atau mengelola perguruan tingginya.

#### **Eligibilitas**

Asesmen kinerja program studi pendidikan profesi Ners didasari pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program pendidikan profesi Ners yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang, kelayakan sarana prasarana, kecukupan sumber daya manusia (dosen tetap), dan kurikulum serta proses pembelajaran pada program studi pendidikan profesi Ners.

#### Kriteria Akreditasi

Kriteria akreditasi program studi pendidikan profesi Ners mencakup komitmen untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas delapan kriteria seperti berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Deskripsi masing-masing kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut:

### Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

#### 1.1. Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Program Studi (PS) menyatakan secara terbuka mengenai visi, misi, tujuan, strategi, nilai-nilai, dan unggulan (visi keilmuan).

Jelaskan secara singkat dan ringkas tujuan dari program studi pendidikan profesi Ners, nilai-nilai, tujuan pendidikan, peranan penelitian, dan kaitannya dengan layanan kesehatan masyarakat. Tunjukkan sejauh mana pernyataan tersebut telah disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Jelaskan bagaimana pernyataan misi mendasari penyusunan kurikulum dan penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
1.1.1. Bagaimana rumusan visi, misi, dan unggulan Program Studi (PS) pendidikan	visi, misi, dan unggulan.
profesi Ners ditetapkan?	<ul> <li>Terdapat keterkaitan visi, misi, dan unggulan unit pengelola program studi dengan visi,</li> </ul>

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	misi, dan unggulan program studi pendidikan profesi Ners.
1.1.2. Bagaimana mekanisme penyusunan visi, misi, dan unggulan program studi pendidikan profesi Ners dan diturunkan kedalam rencana strategis dan operasional di PS?	<ul> <li>Mekanisme penyusunan visi, misi melibatkan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah).</li> <li>Kontribusi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal serta manfaat yang mereka dapatkan dalam penyusunan visi, misi dan unggulan program studi pendidikan profesi Ners.</li> <li>PS menerjemahkan visi, misi, dan unggulan kedalam rencana strategis, dan operasional di PS pendidikan profesi Ners.</li> <li>Strategi pencapaian tujuan tertuang dalam renstra dan renop serta di implementasikan.</li> </ul>
1.1.3. Bagaimana visi, misi, dan keunggulan menentukan peran program studi pendidikan profesi Ners di dalam masyarakat?	<ul> <li>Visi, misi dan unggulan menjelaskan peran PS pendidikan profesi Ners dimasyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>UPPS dan PS bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat dalam menjalankan peran tersebut.</li> </ul>
1.1.4. Bagaimana visi, misi, dan unggulan diterjemahkan kedalam perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan tindaklanjutnya untuk perbaikan UPPS dan PS pendidikan profesi Ners?	<ul> <li>Visi, misi, dan unggulan digunakan untuk perencanaan penjaminan mutu dan manajemen di UPPS dan PS.</li> <li>Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian visi, misi, dan unggulan serta ditindaklanjuti.</li> <li>Visi, misi, dan unggulan dievaluasi dan diperbarui sesuai kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.</li> </ul>
1.1.5. Bagaimana kesesuaian visi, misi, dan unggulan dengan standar dan peraturan nasional tentang pendidikan tinggi bidang kesehatan?	<ul> <li>PS menerjemahkan peraturan dan standar nasional yang relevan ke dalam peraturan dan standar mutu dalam pencapaian visi,misi, dan unggulan.</li> <li>PS mempertimbangkan kondisi dan kearifan lokal dalam menerapkan peraturan dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).</li> </ul>

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
1.1.6. Bagaimana cara menyosialisasikan visi, misi, dan unggulan program studi, analisis hasil dan tindaklanjutnya?	· '

#### **Dokumen pendukung:**

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Laporan kegiatan atau notulen rapat perumusan visi, misi, dan unggulan program studi.
- Bukti kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah) seperti rekaman foto/video pada saat pertemuan.
- Media yang digunakan untuk publikasi visi, misi, dan unggulan dan laporan sosialisasi.
- Dokumen rencana strategi (renstra) dan rencana operasional (renop)

#### Kriteria 2. Kurikulum

#### 2.1. Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum

Program studi (PS) telah menetapkan capaian pembelajaran lulusan, serta capaian pembelajaran yang diharapkan untuk setiap mata kuliah.

Capaian pembelajaran lulusan perlu mengandung unsur sikap dan tata nilai; keterampilan umum, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan untuk menjadi seorang Ners. Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan sejalan dengan visi, misi dan unggulan program studi, dipetakan kesesuaiannya dengan standar keperawatan, pedoman profesional yang harus memperhatikan keselamatan pasien/mahasiswa/lingkungan dan peraturan nasional atau pemerintah, serta kebutuhan Ners pengguna lulusan pada saat ini dan masa mendatang dan dievaluasi. Capaian pembelajaran yang telah dirumuskan pada setiap mata kuliah harus tertuang dalam kurikulum dan digunakan sebagai panduan dalam merancang dan menyampaikan bahan kajian, penilaian pembelajaran, dan evaluasi mata kuliah.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.1.1 Bagaimana cara merancang dan	PS memiliki kebijakan dan mekanisme
mengembangkan capaian pembelajaran	dalam penyusunan dan pengembangan
lulusan dan capaian pembelajaran mata	kurikulum.
kuliah pada program pendidikan profesi	PS menetapkan capaian pembelajaran
Ners?	lulusan yang mengacu pada visi, misi dan unggulan untuk memenuhi kebutuhan
	kesehatan utama di masyarakat dan
	kemajuan teknologi.
	PS merumuskan capaian pembelajaran
	mengacu pada peraturan yang berlaku
	(KKNI level 6 (sarjana Keperawatan) dan 7
	(profesi Ners)), standar keperawatan,
	pedoman profesional yang harus
	memperhatikan keselamatan
	pasien/mahasiswa/lingkungan dan tertuang
	dalam kurikulum.
	PS menetapkan capaian pembelajaran mata
	kuliah yang diturunkan secara konsisten dari
	capaian pembelajaran lulusan.
	PS memiliki mekanisme pengembangan,
	peninjauan dan pemutakhiran kurikulum
	yang berkelanjutan.
2.1.2 Bagaimana keterlibatan pemangku	PS memiliki prosedur dan mekanisme
kepentingan dalam pengembangan	keterlibatan pemangku kepentingan internal
kurikulum?	dan eksternal dalam pengembangan
	kurikulum.
	PS mengakomodir sudut pandang yang
	berbeda dari berbagai pemangku
	kepentingan.
2.1.3 Bagaimana keterkaitan capaian	PS menjabarkan capaian pembelajaran
pembelajaran lulusan dengan karir	lulusan berdasarkan profil lulusan yang
lulusan di masyarakat?	telah ditetapkan.

LAM-PTKes: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2024

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	<ul> <li>PS merumuskan capaian pembelajaran lulusan sejalan dengan karir lulusan di masyarakat dan mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi.</li> <li>PS melakukan tracer study untuk mengevaluasi mutu dan profil lulusan.</li> </ul>
2.1.4 Bagaimana memastikan capaian pembelajaran yang dipilih sesuai dengan konteks sosial dari wilayah program studi pendidikan profesi Ners?	PS menggunakan metode analisis kebutuhan dikaitkan dengan prioritas masalah kesehatan untuk memastikan capaian pembelajaran sesuai dengan konteks sosial di wilayah PS.

#### 2.2. Struktur Kurikulum

Program studi (PS) memiliki dokumen lengkap mengenai struktur kurikulum yang meliputi prinsip yang mendasari model kurikulum yang dipilih dan hubungan antar disiplin ilmu, mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dokumen kurikulum mengacu pada standar pendidikan tinggi nasional dan standar pendidikan profesi Ners dalam konten (sikap, pengetahuan dan keterampilan), disiplin ilmu, dan pengalaman belajar diatur yang dituangkan dalam struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggunakan berbagai pilihan dan variasi, mulai dari berbagai model terintegrasi hingga pemisahan fase pre-klinik dan klinik, termasuk berbagai jenjang pengalaman klinis dan kontekstualisasinya. Pengembangan struktur kurikulum sejalan dengan visi, misi, dan unggulan, capaian pembelajaran, sumber daya, dan konteks dari program studi.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.2.1 Bagaimana penerapan prinsip pengembangan struktur kurikulum program studi pendidikan profesi Ners?	<ul> <li>PS mengidentifikasi prinsip yang digunakan untuk mendukung pencapaian visi, misi PS selaras dengan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, sumber daya, dan konteks PS.</li> <li>PS menggunakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam mendesain kurikulum.</li> </ul>
2.2.2 Bagaimana keterkaitan berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam kurikulum pendidikan profesi Ners?	<ul> <li>PS menetapkan struktur kurikulum dengan mengaitkan disiplin ilmu lain yang menunjang disiplin ilmu keperawatan untuk mencapai capaian pembelajaran pendidikan profesi Ners.</li> <li>PS memiliki kriteria untuk identifikasi disiplin ilmu terkait agar isi kurikulum menjadi relevan, penting, dan diprioritaskan.</li> <li>PS menentukan urutan atau peta kompetensi yaitu hierarki, dan perkembangan kompleksitas atau tingkat kesulitan.</li> </ul>

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.2.3 Bagaimana struktur kurikulum dipilih?	PS memilih struktur kurikulum berdasarkan
Sejauh mana model tersebut selaras	standar pendidikan profesi Ners dengan
dengan regulasi nasional?	pertimbangan yang objektif dan ilmiah.
	• PS mengikuti regulasi nasional dan
	peraturan yang berlaku.
2.2.4 Bagaimana struktur kurikulum	Pendekatan yang digunakan dalam struktur
mendukung visi, misi dan unggulan	kurikulum mendukung pencapaian visi, misi
program studi pendidikan profesi Ners?	dan unggulan PS.

#### 2.3. Isi Kurikulum

- a. Program studi (PS) menggunakan bahan kajian yang diperlukan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai Ners yang profesional dan kompeten untuk pendidikan tahap selanjutnya.
- b. Isi kurikulum setidaknya mencakup bidang utama: ilmu biomedis dasar, ilmu dan keterampilan keperawatan dasar dan klinis, serta ilmu perilaku dan sosial humaniora yang relevan, berdasarkan etik dan legal keperawatan.

Isi kurikulum di semua bidang harus memadai untuk memungkinkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran lulusan dari kurikulum dan berlanjut dengan aman ke tahap pendidikan atau praktik setelah lulus dengan mengedepankan keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan. Isi kurikulum dapat bervariasi menurut program studi, negara, dan konteks. Isi kurikulum perlu mencakup setidaknya bidang utama: Ilmu biomedis dasar yang merupakan dasar untuk pemahaman dan aplikasi ilmu klinis; Ilmu dan keterampilan keperawatan dasar mencakup pengetahuan dan keterampilan profesional yang dibutuhkan mahasiswa dalam penanganan pasien secara mandiri setelah lulus; Ilmu perilaku dan sosial humaniora yang relevan dengan konteks dan budaya lokal, berdasarkan etik dan legal keperawatan dapat meningkatkan profesionalisme lulusan dengan mengedepankan keselamatan pasien dan mahasiswa. Isi lainnya dari kurikulum: Ilmu sistem kesehatan yang termasuk sistem pelayanan kesehatan; seni yang mungkin mencakup filsafat, sejarah, seni, dan spiritualitas.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.3.1 Bagaimana Program Studi bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum?	<ul> <li>PS membentuk komite/unit/tim yang bertanggung jawab untuk menentukan isi kurikulum.</li> <li>PS melibatkan kelompok keilmuan PS dalam merumuskan isi kurikulum.</li> <li>PS melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan isi kurikulum.</li> </ul>
2.3.2 Bagaimana isi kurikulum ditentukan?	<ul> <li>PS memiliki pedoman untuk menetapkan isi kurikulum mengacu pada standar standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi keperawatan.</li> <li>PS menggunakan referensi tingkat internasional, nasional, dan lokal serta visi, misi, unggulan yang mengikuti kemajuan</li> </ul>

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	ilmu dan teknologi untuk menentukan isi kurikulum.
2.3.3 Elemen-elemen apa saja dari ilmu biomedis dasar yang dimasukkan dalam kurikulum? Bagaimana kedalaman dan keluasan dari pilihan yang dibuat serta waktu yang dialokasikan untuk elemenelemen ini?      2.3.4 Elemen-elemen ilmu dan keterampilan	<ul> <li>PS mengidentifikasi ilmu biomedis dasar yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan, menentukan alokasi waktu dan nilai kredit.</li> <li>PS menetapkan kedalaman dan keluasan elemen-elemen ilmu biomedis dasar sesuai capaian lulusan yang ditetapkan</li> <li>PS memastikan isi kurikulum mencakup</li> </ul>
keperawatan dasar serta keperawatan klinis apa saja yang tercakup dalam kurikulum? Bagaimana menentukan alokasi waktu dan nilai kredit dari elemen-elemen tersebut?	ilmu dan keterampilan keperawatan dasar serta keperawatan klinis yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan dengan mengedepankan keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan.  PS menggunakan referensi tingkat internasional, nasional, dan lokal untuk menentukan ilmu dan keterampilan keperawatan dasar dan keperawatan klinis untuk menambah wawasan dalam pengembangan ilmu dan keterampilan keperawatan dasar dan keperawatan klinis.  PS menetapkan disiplin ilmu keperawatan klinis yang wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktik klinis yang disusun sesuai dengan peta kompetensi.  PS menggunakan metode untuk mengajarkan mahasiswa membuat penilaian klinis sesuai dengan bukti terbaik (best evidence) yang tersedia.  PS mengidentifikasi jenis bukti klinis yang dipilih untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.  PS mengatur isi dan metode pengajaran serta pembelajaran dalam penilaian kompetensi klinis mahasiswa.  PS mengatur waktu yang dialokasikan untuk praktik klinis yang sesuai dengan peta kompetensi.
2.3.5 Elemen-elemen apa saja dari Ilmu perilaku, etik dan legal keperawatan serta sosial humaniora yang relevan dengan konteks dan budaya lokal yang dimasukkan dalam kurikulum ?	PS menetapkan elemen bahan kajian ilmu perilaku, etik dan legal keperawatan serta sosial humaniora yang relevan dengan konteks dan budaya lokal dalam kurikulum untuk capaian pembelajaran lulusan.

LAM-PTKes: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2024

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
Bagaimana pilihan dan alokasi waktu untuk elemen tersebut?	<ul> <li>PS mengatur waktu yang dialokasikan untuk ilmu perilaku, etik dan legal keperawatan serta sosial humaniora yang relevan dengan konteks dan budaya lokal yang sesuai dengan peta kompetensi.</li> </ul>
2.3.6 Bagaimana elemen-elemen dari Ilmu sistem kesehatan termasuk sistem pelayanan kesehatan yang dimasukkan ke dalam kurikulum?	<ul> <li>PS mengidentifikasi elemen-elemen dari Ilmu sistem kesehatan termasuk sistem pelayanan kesehatan yang dimasukkan ke dalam kurikulum untuk capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>PS mengatur waktu yang dialokasikan untuk elemen-elemen ilmu sistem kesehatan yang sesuai dengan peta kompetensi.</li> </ul>
2.3.7 Bagaimana elemen dari ilmu seni mencakup filsafat, sejarah, seni, dan spiritualitas yang dimasukkan ke dalam kurikulum? Bagaimana pilihan yang dibuat dan waktu yang dialokasikan untuk elemen tersebut?	<ul> <li>PS mengidentifikasi elemen-elemen ilmu seni mencakup filsafat, sejarah, seni, dan spiritualitas dimasukkan kedalam kurikulum untuk capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>PS mengatur waktu yang dialokasikan untuk elemen-elemen ilmu seni yang sesuai dengan peta kompetensi.</li> </ul>
2.3.8 Bagaimana mahasiswa mengenal bidang-bidang tertentu yang tidak banyak dibahas atau tidak tercakup dalam kurikulum?	<ul> <li>PS menyiapkan pengembangan program berbasis masyarakat, kesehatan, dan keselamatan mahasiswa selama penempatan mahasiswa praktik di lapangan.</li> <li>PS mengimplementasikan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam mengenal berbagai bidang yang tidak dibahas dalam kurikulum.</li> </ul>
2.3.9 Bagaimana PS memodifikasi isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?	<ul> <li>PS memiliki mekanisme untuk melakukan peninjauan dan pemutakhiran konten/isi kurikulum yang sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> <li>PS menyiapkan metode monev dari pengembangan konten/isi kurikulum yang berkaitan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.</li> </ul>

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.3.10Bagaimana prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan keperawatan dibahas dalam kurikulum?	<ul> <li>PS memiliki kriteria dalam menetapkan sumberdaya yang menunjang pelaksanaan prinsip-prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan keperawatan berbasis bukti ilmiah terbaik (<i>best evidence</i>).</li> <li>PS memasukkan prinsip metode ilmiah dan penelitian kesehatan keperawatan berbasis</li> </ul>
	bukti ilmiah terbaik ( <i>best evidence</i> ) untuk capaian pembelajaran lulusan.

### 2.4. Metode dan Pengalaman Pembelajaran

# Program Studi (PS) menerapkan serangkaian metode dan pengalaman pembelajaran untuk memastikan bahwa mahasiswa mencapai hasil yang diharapkan dari kurikulum.

Metode dan pengalaman pembelajaran mencakup teknik belajar mengajar yang dirancang untuk memberikan hasil pembelajaran yang ditetapkan, dan untuk mendukung mahasiswa dalam pembelajaran mereka sendiri. Pengalaman tersebut mungkin bersifat formal atau informal, berbasis kelompok atau individu, dan dilaksanakan di dalam program studi, di wahana pendidikan rumah sakit dan atau pelayanan kesehatan komunitas yang memenuhi persyaratan. Pilihan pengalaman pembelajaran akan ditentukan dalam kurikulum termasuk unggulan dan mata kuliah pilihan. Metode pembelajaran ditunjang dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pembelajaran virtual disiapkan, dirancang, dan didukung dengan sistem yang baik (digital, jarak jauh, terdistribusi, atau *elearning*) kemudian diimplementasikan dalam kondisi tertentu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.4.1 Bagaimana mekanisme dan prinsip apa yang mendasari pemilihan metode dan pengalaman pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum?	<ul> <li>PS memiliki mekanisme dalam memilih metode dan pengalaman pembelajaran untuk pencapaian kompetensi lulusan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran.</li> <li>PS melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pakar dalam pendidikan ners dalam pemilihan metode dan pengalaman belajar untuk pencapaian kompetensi lulusan.</li> </ul>
2.4.2 Bagaimana pendistribusian metode dan pengalaman pembelajaran di seluruh kurikulum?	<ul> <li>PS menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendistribusian metode dan pengalaman pembelajaran ke dalam kurikulum.</li> </ul>
2.4.3 Bagaimana program studi pendidikan profesi Ners menyediakan pengalaman klinis yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran?	<ul> <li>PS menyediakan pengalaman klinis yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.</li> </ul>
2.4.4 Bagaimana penerapan metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai	PS menggunakan metode dan pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada

LAM-PTKes: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2024

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
dengan konteks, sumber daya, dan	mahasiswa sesuai dengan konteks, sumber
kearifan lokal?	daya, dan kearifan lokal.
2.4.5 Bagaimana PS memastikan bahwa perlu untuk menambah atau mengganti pengajaran di kelas dengan metode pembelajaran jarak jauh atau distributed learning (distance-learning)? Jika ya, bagaimana program studi memastikan bahwa metode ini menawarkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang	<ul> <li>PS memiliki mekanisme dalam memutuskan metode pembelajaran jarak jauh atau distributed learning (distance-learning) diperlukan untuk menggantikan atau melengkapi pengajaran di kelas.</li> <li>PS memastikan bahwa ketika menggunakan pembelajaran jarak jauh untuk pengajaran di</li> </ul>
pendidikan dan pelatihan yang memadai?	kelas, program studi dapat menawarkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang memadai.

### 2.5. Keselamatan Pasien

UPPS telah menerapkan sistem peningkatan mutu yang mengatasi permasalahan kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien di lingkungan program pendidikan profesi Ners.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.5.1 Bagaimana UPPS mendefinisikan dan mengkomunikasikan kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien kepada pemangku kepentingan?	<ul> <li>UPPS memiliki dan menerapkan kebijakan patient safety selama pelaksanaan proses tridharma.</li> <li>UPPS mendefinisikan dan mengkomunikasikan tentang kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien kepada pemangku kepentingan</li> <li>UPPS mempersiapkan mahasiswa perawat untuk mengambil tindakan dalam rangka mematuhi Standar Pelayanan dan Prosedur Operasi Standar untuk menerapkan strategi keselamatan pasien sesuai kebijakan yang berlaku.</li> <li>UPPS menangani kerugian atau cedera yang dialami pasien yang menerima pelayanan dari mahasiswa dengan berkoordinasi pihak terkait</li> </ul>
2.5.2 Bagaimana UPPS menetapkan kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk memantau kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien di tingkat manajemen program di dalam pendidikan profesi Ners dan layanan kesehatan?	<ul> <li>UPPS memiliki prosedur penetapan kelompok atau individu yang bertanggung jawab untuk memantau kesalahan mahasiswa dan keselamatan pasien di tingkat manajemen program di dalam pendidikan keperawatan dan layanan kesehatan</li> <li>UPPS memiliki panduan etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mempersiapkan mahasiswa dan lulusan</li> </ul>

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
2.5.3 Bagaimana risiko keselamatan pasien ditinjau, diidentifikasi, dicatat, dan dilaporkan secara berkala dalam pelaksanaan pembelajaran praktik profesional?	pendidikan profesi Ners melakukan praktik yang aman dan beretika.  UPPS memiliki pedoman dan kode etik perilaku (code of conduct) yang disesuaikan dengan standar institusi pelayanan kesehatan.  UPPS memiliki pedoman bahwa pengawas di lembaga pendidikan berkolaborasi dengan pengawas klinis/perseptor untuk memantau kepatuhan mahasiswa terhadap kode etik.  UPPS menyediakan sistem evaluasi untuk menilai dan memantau penerapan keselamatan pasien.  UPPS bekerjasama dengan wahana praktik dalam menangani praktik klins terkait evaluasi dan pemantauan penerapan keselamatan pasien.  UPPS menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi keselamatan pasien.  UPPS menyosialisasikan hasil pemantauan dan evaluasi keselamatan pasien secara terbuka kepada pemangku kepentingan.
2.5.4 Bagaimana risiko ditangani dan dimitigasi dalam pelaksanaan pembelajaran praktik profesional?      2.5.5 Bagaimana UPPS bersama dengan hadan/ananisasi laurana kasabatan.	<ul> <li>UPPS memiliki kebijakan dalam menangani risiko dan mitigasinya.</li> <li>UPPS melakukan analisis akar penyebab RCA (Root Cause Analysis) untuk mengidentifikasi penyebab utama.</li> <li>UPPS menyediakan metode penerimaan pengaduan tentang adanya risiko yang terjadi.</li> <li>UPPS menindaklanjuti pengaduan yang diterima.</li> <li>UPPS melaksanakan pelatihan atau pendidikan untuk manajemen risiko bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.</li> <li>UPPS bersama dengan badan/organisasi</li> </ul>
badan/organisasi layanan kesehatan menyosialisasikan mengenai masalah dan risiko keselamatan pasien?	layanan kesehatan berkontribusi dalam mensosialisasikan masalah keselamatan pasien dnegan menerapkan prinsip budaya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan dalam keselamatan pasien.

#### **Dokumen pendukung:**

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Notulen rapat komite kurikulum untuk merumuskan capaian pembelajaran lulusan setiap mata kuliah (termasuk pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) berdasarkan visi, misi, dan unggulan program studi. Hasilnya dapat diukur dengan menggunakan penilaian yang sesuai.
- Notulen rapat pelibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- Buku kurikulum (kurikulum: prinsip, isi, urutan), peta kompetensi, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), hasil pembelajaran, metode pendidikan, penilaian.
- Daftar penempatan mahasiswa untuk orientasi pembelajaran klinik profesional ners (early clinical exposure) pada tahap akademik dan praktek klinik profesional mahasiswa ners tahap profesi.
- Daftar wahana praktek yang digunakan dan memenuhi persyaratan praktek klinik profesional mahasiswa ners.
- Modul dan Panduan praktek klinik profesional mahasiswa ners.
- Notulen rapat komite kurikulum tentang metode pendidikan, telaah kurikulum, evaluasi dan peninjauan kurikulum.
- Risalah rapat dan laporan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem manajemen mutu dan strategi keselamatan pasien
- Pedoman pelaksanaan RCA (Root Cause Analysis)
- Kebijakan dan prosedur mitigasi kasus risiko kecelakaan

#### Kriteria 3. Penilaian

UPPS dan Program Studi (PS) memiliki kebijakan yang menjelaskan praktik penilaian dengan sistem terpusat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai penilaian yang terkoordinasi dan selaras dengan hasil kurikulum. Kebijakan tersebut disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

#### 3.1. Kebijakan dan Sistem Penilaian

Kebijakan penilaian dengan sistem terpusat yang memandu dan mendukung implementasinya, menggunakan berbagai metode formatif dan sumatif yang mengukur pencapaian kompetensi lulusan dalam pengetahuan, keterampilan klinis, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang Ners menekankan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur [SOP], sikap dan perilaku profesional, menjaga keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan. Kebijakan dan sistem harus mengoperasionalkan pelaksanaan pencapaian visi dan misi PS, metode pembelajaran untuk pencapaian capaian pembelajaran lulusan pendidikan profesi Ners dengan sumber daya yang tersedia.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.1.1 Bagaimana penilaian capaian	PS menerapkan metode penilaian sesuai
pembelajaran lulusan yang digunakan	kedalaman materi untuk setiap capaian
oleh PS pendidikan profesi Ners?	pembelajaran mata kuliah (CPMK)
	sehingga tercapai capaian pembelajaran
	lulusan (CPL) pendidikan profesi Ners yang
	ditetapkan.
	PS mengatur metode penilaian yang
	digunakan dengan menjamin validitas, dan
	reliabilitasnya, dan dampaknya terhadap
	objektivitas capaian pembelajaran lulusan
	pendidikan profesi Ners.
3.1.2 Bagaimana keputusan dibuat mengenai	PS melakukan penilaian pencapaian CPMK
transparansi penilaian dan waktunya?	dan CPL secara transparan dengan waktu
	penilaian yang sesuai untuk memastikan
	ketercapaian CPMK dan CPL.
	PS menetapkan penilaian yang termasuk formatif atau sumatif menekankan
	formatif atau sumatif menekankan kepatuhan terhadap standar operasional
	prosedur [SOP], sikap dan perilaku
	profesional, menjaga keselamatan pasien,
	mahasiswa dan lingkungan.
	PS memastikan bahwa seluruh civitas
	akademika mendapat informasi tentang
	kebijakan dan sistem penilaian.
3.1.3 Bagaimana penilaian diintegrasikan dan	PS mengintegrasikan penilaian terhadap
dikoordinasikan pada berbagai capaian	capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)
pembelajaran dan kurikulum?	dan dicantumkan dalam kurikulum.
	PS mengembangkan cetak biru penilaian
	yang mengukur pengetahuan, keterampilan,
	dan sikap termasuk menekankan kepatuhan
	terhadap standar operasional prosedur

LAM-PTKes: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2024

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	[SOP], sikap dan perilaku profesional,
	menjaga keselamatan pasien, mahasiswa
	dan lingkungan, serta menerapkan sistem
	monitoring dan evaluasinya.

#### 3.2. Penilaian dalam Mendukung Pembelajaran

PS mempunyai sistem penilaian yang secara teratur memberikan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti oleh mahasiswa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta membantu mengkonsolidasikan pembelajarannya. Penilaian formatif yang mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap yang menekankan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur [SOP], sikap dan perilaku profesional, menjaga keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan dirancang sebagai bagian dari intervensi edukatif untuk memastikan bahwa semua mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam capaian pembelajaran.

Umpan balik merupakan salah satu pendorong terbesar dalam pencapaian pembelajaran. Mahasiswa perlu dinilai sejak dini dan secara teratur dalam mata kuliah dan penempatan klinis untuk memberikan umpan balik yang memandu pembelajaran mereka. Hal ini mencakup identifikasi awal mahasiswa yang berkinerja kurang baik dan tawaran remediasi.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.2.1 Bagaimana penilaian yang dilakukan kepada mahasiswa PS pendidikan profesi Ners dalam mencapai capaian pembelajaran?	<ul> <li>PS memberikan umpan balik kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) pendidikan profesi Ners .</li> <li>PS menggunakan penilaian naratif seperti portofolio atau buku catatan (logbook), laporan pencatatan tentang standar operasional prosedur [SOP] keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan untuk memberikan umpan balik langsung dari Dosen kepada mahasiswa pada waktu yang tepat.</li> </ul>
3.2.2 Bagaimana cara mengidentifikasi mahasiswa dari hasil penilaian yang membutuhkan bantuan tambahan?	<ul> <li>PS mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dan dukungan tambahan berdasarkan penilaian mereka dalam masa pembelajaran.</li> </ul>
3.2.3 Bagaimana mahasiswa mendapatkan supervisi dan pengarahan oleh pembimbing klinik dalam mencapai capaian pembelajaran klinik?	<ul> <li>PS merancang sistem untuk menjamin bahwa semua mahasiswa pendidikan profesi Ners mempunyai kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dan umpan balik langsung dari pembimbing klinik.</li> <li>PS memiliki sistem pembimbingan akademik untuk memantau kemajuan belajar mahasiswa dengan menggunakan</li> </ul>

	sistem terpusat (learning management
	system).
3.2.4 Sistem dukungan apa yang dapat	PS menyiapkan berbagai bentuk dukungan
ditawarkan kepada mahasiswa yang	kepada mahasiswa yang teridentifikasi
teridentifikasi memiliki kebutuhan	memerlukan kebutuhan tambahan.
tambahan?	

#### 3.3. Penilaian untuk Mendukung Pengambilan Keputusan

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) mempunyai sistem penilaian yang menginformasikan keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan mahasiswa. Penilaian sumatif yang menekankan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur [SOP], sikap dan perilaku profesional, menjaga keselamatan pasien, mahasiswa dan lingkungan dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran. Penilaian dirancang dengan baik, menghasilkan skor/nilai yang valid. Penilaian dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk akuntabilitas kelembagaan. Penilaian ini harus adil bagi mahasiswa secara individu maupun kelompok, dan harus dapat membuktikan seluruh pencapaian kompetensi.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.3.1 Bagaimana <i>blueprint</i> (cetak biru) dikembangkan untuk ujian?  3.3.2 Bagaimana standar (nilai kelulusan) ditetapkan pada ujian sumatif?	<ul> <li>PS mengembangkan cetak biru (blueprint) ujian untuk penilaian ujian sebagai bukti capaian mata kuliah (CMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).</li> <li>PS menyiapkan tim untuk mengembangkan cetak biru ujian.</li> <li>PS mengimplementasikan standar prosedur untuk menetapkan nilai kelulusan pada ujian sumatif.</li> <li>PS menyediakan sistem dalam membuat keputusan terkait kemajuan dan kelulusan mahasiswa sesuai capaian pembelajaran.</li> <li>PS menyiapkan tim pengambil keputusan mengenai kemajuan dan kelulusan mahasiswa di semua tingkat pendidikan dan seluruh capaian pembelajaran yang</li> </ul>
3.3.3 Bagaimana mekanisme banding mengenai hasil penilaian yang tersedia bagi mahasiswa?  3.3.4 Bagaimana cara memberikan informasi	diharapkan.  PS memiliki kebijakan/sistem terkait mekanisme banding atas hasil penilaian dan menyosialisasikan kepada mahasiswa.  PS mengatur bahwa penyiapan
kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, mengenai isi, metode, dan kualitas penilaian?	<ul> <li>PS mengatur bahwa penyiapan soal/instrumen penilaian/instrumen evaluasi sudah melalui proses analisis soal.</li> <li>PS menyosialisasikan mekanisme penilaian dan ujian kepada semua pemangku kepentingan terkait.</li> </ul>

Elemen Utama		Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.3.5 Bagaimana penilaian digu	ınakan sebagai	PS menggunakan hasil penilaian sebagai
pedoman untuk	menentukan	pedoman untuk menentukan
perkembangan	pembelajaran	perkembangan mahasiswa dalam seluruh
mahasiswa?		proses pembelajaran.
		PS memberikan umpan balik tentang
		pencapaian capaian pembelajaran (CPMK
		dan CPL) mahasiswa.

#### 3.4. Pengendalian mutu Penilaian

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) mempunyai mekanisme untuk menjamin mutu penilaian. Data penilaian digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dosen dan pembimbing klinik, mata kuliah, PS dan UPPS.

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) perlu meninjau penilaian individu secara teratur dan keseluruhan sistem penilaian serta umpan balik dari pemangku kepentingan, untuk peningkatan kualitas penilaian, sistem penilaian, dan mata kuliah secara berkelanjutan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.4.1 Bagaimana UPPS menetapkan organ yang bertanggung jawab merencanakan dan menerapkan sistem penjaminan mutu untuk penilaian?	UPPS menetapkan organ yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan menerapkan sistem penjaminan mutu untuk sistem penilaian.
3.4.2 Bagaimana organ yang ditunjuk UPPS mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan dan melaksanakan penjaminan mutu?	Organ yang ditunjuk UPPS mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan penjaminan mutu.
3.4.3 Bagaimana informasi dan pendapat tentang penilaian dikumpulkan dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, staf dan pemangku kepentingan lain?	<ul> <li>Organ yang ditunjuk UPPS menghimpun informasi dan pendapat tentang penilaian yang diperoleh dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, staf dan pemangku kepentingan lain.</li> <li>Organ yang ditunjuk UPPS memastikan informasi dan pendapat yang diperoleh dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, staf dan pemangku kepentingan lain, dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul>
3.4.4 Bagaimana penilaian individu dianalisis untuk memastikan kualitasnya (mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan tenaga kependidikan)?	<ul> <li>Organ yang ditunjuk UPPS memiliki prosedur analisis penilaian individu (mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan staf) untuk menjamin mutu penilaian tersebut</li> <li>Organ yang ditunjuk UPPS menetapkan pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan prosedur analisis penilaian individu (sivitas akademika).</li> </ul>

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
3.4.5 Bagaimana data dari penilaian tersebut,	UPPS menggunakan hasil penilaian untuk
digunakan untuk mengevaluasi	mengevaluasi pembelajaran dan kurikulum
pembelajaran dan implementasi	yang digunakan.
kurikulum yang digunakan?	
3.4.6 Bagaimana sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan) ditinjau dan direvisi secara berkala?	<ul> <li>Organ yang ditunjuk UPPS memiliki prosedur dalam mengkaji dan merevisi sistem penilaian dan penilaian individu (mahasiswa, dosen, tim kurikulum, dan tenaga kependidikan) yang dilakukan secara berkala.</li> </ul>

### **Dokumen pendukung:**

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Prosedur operasional standar penilaian
- Buku catatan mahasiswa (*logbook*), dokumen revisi strategi pengajaran: penilaian mahasiswa (evaluasi dan pemantauan kemajuan mahasiswa) dan umpan balik Dosen (strategi mengajar Dosen)
- Mekanisme remedial dan konseling
- Cetak biru (*blueprint*) penilaian
- Prosedur mekanisme banding
- Dokumen sistem Penjaminan Mutu: perencanaan dan pelaksanaan
- Kebijakan dan prosedur penilaian sesuai tempat pembelajaran
- Dokumen hasil UKNI CBT dan UKNI OSCE

#### Kriteria 4. Mahasiswa

#### 4.1. Kebijakan Seleksi dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Maba)

Institusi/Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki kebijakan khusus yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang menjelaskan tujuan, prinsip, kriteria, dan proses seleksi dan penerimaan Maba.

Apabila prosedur seleksi dan penerimaan Maba diatur oleh kebijakan nasional, sebaiknya dijelaskan bagaimana peraturan tersebut diterapkan pada UPPS. Jika UPPS memiliki kebijakan dan proses seleksi dan penerimaan Maba tersendiri, jelaskan hubungan antara kebijakan dan proses seleksi dan penerimaan Maba dengan rumusan misi, ketentuan peraturan yang berlaku, dan kearifan lokal. Isu-isu penerimaan Maba berikut ini penting dalam mengembangkan kebijakan: keterkaitan antara jumlah mahasiswa yang diterima (termasuk mahasiswa internasional) dengan sumber daya, kapasitas, dan infrastruktur yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan yang layak bagi calon Maba; isu-isu tentang kesetaraan dan keanekaragaman; kebijakan tentang penerimaan mahasiswa yang mengalami keterlambatan, dan penerimaan mahasiswa transfer dari UPPS atau program studi lain.

Dalam proses seleksi, perhatikan hal-hal berikut ini: persyaratan seleksi, tahapan dalam proses seleksi; mekanisme untuk mengajukan permohonan; dan mekanisme menerima pengaduan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.1.1 Bagaimana agar kebijakan seleksi dan penerimaan Maba sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah?	<ul> <li>UPPS menetapkan Kebijakan seleksi dan penerimaan Maba sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.</li> <li>UPPS memiliki mekanisme cara mengatasi bila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan pemerintah.</li> </ul>
4.1.2 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba diterapkan di UPPS?	<ul> <li>UPPS memiliki kebijakan seleksi dan penerimaan Maba sesuai dengan misi UPPS dan bebas dari intervensi pihak yang berkepentingan, mengedepankan sifat afirmatif, inklusif dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.</li> <li>UPPS menetapkan pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba.</li> </ul>
4.1.3 Bagaimana menyesuaikan kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional?	<ul> <li>UPPS memiliki kebijakan seleksi dan Penerimaan Maba disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal dan nasional.</li> </ul>
4.1.4 Bagaimana kebijakan seleksi dan penerimaan Maba dirancang agar bersifat adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan lokal?	UPPS memiliki prosedur untuk merancang kebijakan seleksi dan penerimaan mahasiswa yang adil dan merata dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan dengan mempertimbangkan

LAM-PTKes: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2024

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	kebutuhan lokal dan latar belakang yang
	tidak mampu secara ekonomi dan sosial.
	<ul> <li>UPPS menjamin bahwa mahasiswa yang</li> </ul>
	diterima memenuhi syarat diterima
	(memiliki potensi serta prestasi mahasiswa
	dalam bidang akademik dan/atau
	nonakademik) tanpa diskriminasi (seperti
	usia, kebangsaan, jenis kelamin, atau
	agama).
4.1.5 Bagaimana kebijakan seleksi dan	UPPS menetapkan Kebijakan untuk
penerimaan Maba disosialisasikan?	menyosialisasikan seleksi dan penerimaan
	Maba ke Masyarakat.
4.1.6 Bagaimana sistem seleksi dan	UPPS melakukan Prosedur mengkaji dan
penerimaan Maba, dikaji dan direvisi	merevisi sistem seleksi dan penerimaan
secara berkala?	secara berkala.

#### 4.2. Konseling dan Dukungan Mahasiswa

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyediakan layanan dukungan akademik, sosial, psikologis, dan keuangan kepada mahasiswa yang dapat diakses dan rahasia, serta bimbingan karir.

Mahasiswa memerlukan dukungan dalam mengembangkan keterampilan akademik, mengelola disabilitas, kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan pribadi, mengelola keuangan, dan perencanaan karir. Pertimbangkan layanan dukungan darurat apa yang tersedia jika terjadi trauma atau krisis pribadi. Tentukan proses untuk mengidentifikasi mahasiswa yang membutuhkan konseling dan dukungan akademik atau pribadi. Pertimbangkan bagaimana layanan tersebut akan disosialisasikan dan diakses secara rahasia serta bagaimana mengembangkan layanan dukungan dengan berkonsultasi bersama perwakilan mahasiswa.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.2.1 Bagaimana dukungan akademik dan layanan konseling pribadi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa?	UPPS menyediakan program dukungan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non-akademik mahasiswa.
(seperti penasihat akademik dan karir, bantuan keuangan/konseling pengelolaan keuangan pendidikan, asuransi kesehatan dan kecelakaan, konseling/program kesejahteraan pribadi, akses terhadap layanan kesehatan, layanan minat, dan pengembangan bakat mahasiswa)	
4.2.2 Bagaimana layanan (akademik dan non-akademik) ini direkomendasikan dan dikomunikasikan kepada mahasiswa dan staf?	<ul> <li>PS menyediakan akses informasi mengenai layanan akademik dan non-akademik tersedia bagi staf dan mahasiswa.</li> </ul>

	Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.2.3 Bagaim berkola		
	asiswaan untuk membuat, nbangkan, dan menerapkan	´
layanan	akademik dan non akademik,	, PS memastikan bahwa mahasiswa dar
baik sec	cara prosedural maupun budaya?	organisasi kemahasiswaan dilibatkar
		dalam pengembangan dan penerapar
		layanan akademik dan non akademik.
4.2.4 Bagaim	ana kelayakan layanan dinilai,	, • PS mengatur layanan akademik dan nor
dari s	segi sumber daya manusia,	, akademik yang layak dilakukan dari seg
keuang	an, serta sarana dan prasarana?	sumber daya manusia, keuangan, serta
		sarana dan prasarana.
4.2.5 Bagaim	ana layanan dikaji secara berkala	PS bersama perwakilan mahasiswa
bersam	a perwakilan mahasiswa untuk	memiliki prosedur untuk mengevaluas
memast	tikan relevansi, aksesibilitas, dan	efektivitas layanan akademik dan nor
kerahas	iaan?	akademik dengan mengakomodas
		perubahan yang terjadi dan dilakukar
		melalui berbagai metode, misalnya survei
		pengaduan, kelompok perwakilan.

### Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Peraturan tentang kebijakan seleksi dan penerimaan: penyelarasan dengan misi dan akreditasi/persyaratan, publisitas, peninjauan, dan revisi.
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur dukungan mahasiswa.
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur konseling mahasiswa.
- Pendukung sumber daya manusia, fasilitas dan keuangan untuk sistem pendukung mahasiswa.
- Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pendukung kemahasiswaan.
- Dokumen hasil survey kepuasaan mahasiswa terhadap proses pendidikan
- Dokumen hasil survey kepuasaan mahasiswa terhadap layanan manajemen

### 4.3. Lingkungan Kerja dan Belajar Mahasiswa

Menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran didapat melalui lingkungan belajar yang nyaman, maka mahasiswa harus memiliki lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk belajar. Perlu keseimbangan antara tanggung jawab dan komitmen pendidikan dan praktik lapangan, dengan pengaturan pengawasan lingkungan kerja dan belajar mahasiswa yang memadai, aman, nyaman, tepat, dan waktu pembelajaran, termasuk persiapan dan pelaksanaan ujian. Institusi Pendidikan perlu menerapkan sistem peningkatan kualitas untuk mengatasi masalah keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa di lingkungan pendidikan, dengan menerapkan lingkungan 'kampus sehat', termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.3.1. Bagaimana institusi pendidikan/UPPS	PS memiliki mekanisme dan prosedur
memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar mahasiswa memenuhi	untuk memastikan bahwa lingkungan kerja dan belajar memenuhi standar mutu dan
	keselamatan mahasiswa.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
standar mutu dan keselamatan mahasiswa?	
4.3.2. Bagaimana PS menghitung dan menentukan beban dan jam kerja pembelajaran/praktek profesi?	<ul> <li>PS menghitung dan menetapkan rumusan beban dan jam belajar mahasiswa/praktik profesi.</li> </ul>
4.3.3. Bagaimana PS menerapkan rencana kerja kegiatan mahasiswa, penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa ditetapkan, disosialisasikan, dan dilaksanakan?	<ul> <li>PS membuat rencana kerja kegiatan mahasiswa yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi (penerapan 'kampus sehat').</li> <li>PS menyosialisasikan rencana kerja penyediaan layanan, pendidikan, dan program keselamatan kepada mahasiswa</li> </ul>
4.3.4. Bagaimana UPPS/PS menetapkan jumlah jam kerja minimum dan maksimum yang diperlukan, serta pengaturan hari libur bagi mahasiswa pendidikan profesi Ners?	UPPS/PS menetapkan standar jam kerja maksimum dan minimum, serta pengaturan libur bagi mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku.
4.3.5. Bagaimana UPPS/PS mengatur pelaksanaan beban kerja dan tanggung jawab praktik profesi bagi mahasiswa pendidikan profesi Ners?	<ul> <li>UPPS/PS mengelola beban kerja praktik profesi dan tanggung jawab mahasiswa pendidikan profesi Ners sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ul>
4.3.6. Bagaimana UPPS/PS mengatur untuk persiapan dan pelaksanaan ujian dengan tetap menjaga keamanan mahasiswa?	UPPS/PS menyiapkan jadwal dan melaksanakan proses evaluasi untuk mengikuti ujian.

#### 4.4. Keselamatan Mahasiswa

Institusi Pendidikan harus memperjelas upaya perlindungan dan keselamatan mahasiswa dalam proses proses pembelajaran dan telah menerapkan sistem peningkatan kualitas untuk mengatasi masalah keselamatan fisik dan psikologis mahasiswa di lingkungan pendidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
4.4.1. Bagaimana UPPS memberikan perlindungan hukum/peraturan mahasiswa sehubungan dengan proses pembelajaran, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik profesi?	<ul> <li>UPPS mempunyai kebijakan perlindungan hukum terhadap mahasiswa sehubungan dengan proses pembelajaran, termasuk praktikum di laboratorium, dan praktik profesi.</li> </ul>
4.4.2. Bagaimana UPPS memastikan keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis oleh UPPS?	UPPS menerapkan mekanisme untuk memastikan potensi risiko terhadap keselamatan mahasiswa secara fisik dan psikologis.
4.4.3. Bagaimana UPPS mempersiapkan kelompok atau individu yang mempunyai	UPPS mempunyai unit yang ditugaskan untuk menjamin keselamatan mahasiswa

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
tanggung jawab terhadap keselamatan mahasiswa baik didalam kampus, di wahana praktik, dan lingkungan lainnya?	baik di dalam kampus dan wahana praktik maupun di lingkungan lainnya.
4.4.4. Bagaimana UPPS mencegah risiko yang membahayakan keselamatan mahasiswa dengan mekanisme mengidentifikasi, memitigasi, mencatat, dan melaporkan?	PS menerapkan mekanisme pencegahan risiko yang membahayakan keselamatan mahasiswa dalam praktik profesi dengan mengidentifikasi, memitigasi, mencatat, dan melaporkannya.
4.4.5. Bagaimana UPPS/PS melakukan langkah- langkah yang diambil ketika risiko keselamatan mahasiswa teridentifikasi?	UPPS/PS memiliki dokumen/catatan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin keselamatan mahasiswa ketika risiko teridentifikasi.

#### **Dokumen pendukung**

Dokumen pendukung dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Peraturan tentang kebijakan seleksi dan penerimaan: penyelarasan dengan misi dan akreditasi/persyaratan, publisitas, peninjauan, dan revisi.
- Kebijakan, peraturan, prosedur layanan mahasiswa, dan keselamatan lingkungan kerja.
- Kebijakan, peraturan, dan prosedur konseling mahasiswa.
- Pendukung sumber daya manusia, fasilitas dan keuangan untuk sistem layanan mahasiswa.
- Monitoring dan evaluasi penerapan sistem layanan kemahasiswaan.
- Dokumen hasil survey kepuasaan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa.
- Dokumen hasil survey kepuasaan mahasiswa terhadap layanan manajemen.
- Kebijakan, peraturan mengenai 'kampus sehat' termasuk bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
- Pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pendukung mahasiswa dan keselamatan lingkungan keria.
- Pedoman RCA (Root Cause Analysis).

# Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat 5.1. Kebijakan Penetapan Dosen

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki jumlah dan jenis dosen yang memenuhi syarat yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum Program Studi (PS), dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa dan model pembelajaran.

Penentuan kebijakan penetapan dosen mencakup pertimbangan: jumlah dan kualifikasi dosen yang diperlukan untuk menyampaikan kurikulum yang direncanakan kepada mahasiswa; distribusi dosen berdasarkan kelas dan pengalaman.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.1.1 Bagaimana program studi menentukan	UPPS dan PS merencanakan jumlah dan
jumlah dan kualifikasi dosen yang	kualifikasi dosen yang dibutuhkan.
dibutuhkan?	UPPS dan PS mengevaluasi dan mereview
	beban kerja dosen.
5.1.2 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi dosen agar selaras dengan rancangan, penerapan, dan penjaminan	<ul> <li>UPPS dan PS mengupayakan agar jumlah dan kualifikasi dosen sesuai dengan rancangan, penerapan dan penjaminan</li> </ul>
mutu kurikulum?	mutu kurikulum.
	UPPS dan PS melakukan perencanaan
	sumber daya manusia untuk memastikan
	kecukupan dosen dengan perkembangan
	UPPS.

#### 5.2. Kinerja dan Perilaku Dosen

# Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menetapkan dan mengkomunikasikan harapannya terhadap kinerja dan perilaku dosen.

Kembangkan pernyataan jelas yang menggambarkan regulasi kinerja dan perilaku dosen serta tanggung jawab dosen untuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kembangkan kode etik perilaku dosen sehubungan dengan tanggung jawab ini dilengkapi dengan dokumen pelaksanaannya.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.2.1 Bagaimana cara UPPS menjelaskan regulasi kepada dosen baru dan lama?	<ul> <li>UPPS mendiseminasikan informasi mengenai tanggung jawab dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen baru dan dosen lama.</li> <li>UPPS menyosialisasikan kinerja yang diharapkan sesuai kode etik dan standar keselamatan pasien, mahasiswa, dan</li> </ul>
	lingkungan kepada dosen baru dan dosen lama.
5.2.2 Bagaimana UPPS menyediakan pelatihan orientasi untuk dosen?	<ul> <li>UPPS melakukan orientasi untuk dosen baru.</li> <li>UPPS dan PS mempunyai rencana pelatihan dan pengembangan dosen dengan</li> </ul>

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	mengacu pencapaian misi dan tujuan UPPS dan PS.  • UPPS dan PS melakukan evaluasi penerapan program pelatihan disesuaikan dengan pencapaian visi, misi dan unggulan.
5.2.3 Bagaimana program studi menyiapkan dosen akademik dan pembimbing klinik pada tatanan klinik untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun?	<ul> <li>PS menugaskan dosen akademik dan pembimbing klinik sesuai dengan kualifikasinya untuk menerapkan kurikulum.</li> </ul>
5.2.4 Bagaimana UPPS dan Program studi menetapkan mekanisme untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja dan perilaku dosen?	<ul> <li>UPPS dan PS menetapkan mekanisme penilaian kinerja dan perilaku dosen.</li> <li>UPPS menyosialisasikan mekanisme evaluasi kinerja dan perilaku dosen.</li> <li>UPPS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mempertahankan keberadaan dosen, pemberian penghargaan, penurunan pangkat dan pemberhentian.</li> </ul>
5.2.5 Bagaimana kebijakan UPPS untuk menjamin kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif dan konsisten sesuai dengan kebijakan yang berlaku?	UPPS memiliki kebijakan yang sama yang diterapkan disetiap lokasi untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

#### 5.3. Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Dosen

# Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menerapkan kebijakan pengembangan profesional berkelanjutan dosen.

Mengembangkan dan menyosialisasikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Institusi mendukung dan mengelola pengembangan akademik dan profesional setiap dosen.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.3.1 Informasi apa yang diberikan UPPS	UPPS memiliki dan menerapkan kebijakan
kepada dosen baru dan dosen lama	program pengembangan profesional
mengenai fasilitasi atau pengembangan	berkelanjutan dan peningkatan jenjang
profesional berkelanjutan?	karir bagi dosen serta disosialisasikan.
5.3.2 Bagaimana UPPS mengambil tanggung	UPPS memiliki mekanisme untuk
jawab administratif atas penerapan	melakukan monitor dan evaluasi dalam
kebijakan pengembangan profesional	pelaksanaan program pengembangan
berkelanjutan dosen?	dosen dan ditindaklanjuti guna perbaikan
	dan pengembangan.
5.3.3 Bagaimana mekanisme UPPS dalam	UPPS memiliki mekanisme pemberian
mendukung pengembangan professional	dukungan untuk pengembangan
berkelanjutan?	professional berkelanjutan bagi dosen.

#### 5.4. Pengembangan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan (laboran/operator/teknisi/analis, pustakawan, administrasi, operator IT) mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi. UPPS/PS menyediakan tenaga kependidikan yang profesional dan memenuhi kecukupan jumlah dan kualifikasi. UPPS/PS menjamin pengembangan tenaga kependidikan.

Elemen Utama	Pemenuhan terhadap Elemen Utama
5.4.1 Bagaimana UPPS menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan yang dibutuhkan?	,
5.4.2 Bagaimana menetapkan jumlah dan kualifikasi tendik agar selaras dengan layanan untuk pelaksanaan tridharma?	<ul> <li>UPPS memastikan kecukupan jumlah dan kualifikasi tendik dalam tata kelola pelaksanaan tridharma.</li> <li>UPPS melakukan perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan kecukupan tendik.</li> </ul>
5.4.3 Bagaimana pengembangan kemampuan tendik dalam layanan untuk pelaksanaan tridharma dan dalam karir?	<ul> <li>UPPS melakukan pengembangan kemampuan/ skill tendik dalam layanan.</li> <li>UPPS memfasilitasi jenjang karir tendik.</li> </ul>
5.4.4 Bagaimana memonitoring dan evaluasi kinerja tendik untuk meningkatkan kualitas layanan?	<ul> <li>UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi kinerja tendik.</li> <li>UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja tendik dalam memberikan layanan.</li> <li>UPPS melakukan analisis hasil monev dan melaksanakan tindak lanjut yang relevan.</li> </ul>

# 5.5. Relevansi Penelitian sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi UPPS memiliki kebijakan terkait penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki roadmap penelitian yang menjadi rujukan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa untuk memastikan relevansi serta kesesuaian dengan visi dan unggulan program studi. Hasil Penelitian dosen dan mahasiswa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian dalam bentuk Hibah penelitian, HaKi, dan Paten.

	Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.5.1	Bagaimana program studi menjamin relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan unggulan program studi serta monitoring, evaluasi, dan tindak lanjutnya?	<ul> <li>UPPS memiliki kebijakan pelaksanaan penelitian dan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen serta disosialisasikan</li> <li>PS memastikan ketersediaan dan kesesuaian roadmap penelitian dosen dengan visi misi dan unggulan PS,</li> </ul>

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	roadmap penelitian UPPS, dan dilaksanakan secara konsisten.  • PS memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengatur relevansi penelitian dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi dan unggulan program studi.  • PS melakukan tindak lanjut hasil monev penelitian dosen.
5.5.2 Bagaimana program studi mengimplementasikan kegiatan penelitian dosen di UPPS?	<ul> <li>PS memiliki mekanisme pengajuan hibah penelitian dosen.</li> <li>PS memiliki mekanisme pemberian dukungan penelitian dan publikasi hasil penelitian oleh dosen.</li> <li>UPPS memiliki Kebijakan dalam mendukung penelitian kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional).</li> </ul>
5.5.3 Bagaimana integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran?	<ul> <li>PS memiliki kebijakan terkait integrasi hasil penelitian dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.</li> <li>UPPS melaksanakan implementasi terkait integrasi terhadap hasil Penelitian dalam kegiatan pembelajaran</li> <li>UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil Penelitian dalam kegiatan pembelajaran</li> </ul>
5.5.4 Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil penelitian dosen?	UPPS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, HaKi, dan Paten).

# 5.6. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Unggulan Program Studi UPPS memiliki kebijakan terkait PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki roadmap PkM yang menjadi rujukan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa untuk memastikan relevansi serta kesesuaian dengan visi dan unggulan program studi. Hasil PkM dosen dan mahasiswa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan mendapatkan penghargaan atau pengakuan dalam bentuk Hibah PkM, HaKi, dan Paten. Hasil PkM berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

	Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
5.6.1	Bagaimana upaya Program studi menjamin relevansi Pengabdian	J 1
	Kepada Masyarakat (PkM) dosen dalam mendukung pencapaian visi misi dan keunggulan Program studi serta	dosen serta disosialisasikan  PS memastikan ketersediaan dan kesesuaian roadmap PkM dosen dengan

	Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
	monitoring, evaluasi dan tindak lanjutnya?	visi misi dan unggulan PS, roadmap PkM UPPS, dan dilaksanakan secara konsisten.  • UPPS memiliki mekanisme monitor dan evaluasi roadmap serta tindak lanjut hasil monev kegiatan PkM dosen dalam mendukung pencapaian visi, misi dan unggulan PS.
5.6.2	Bagaimana program studi mengimplementasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di UPPS?	<ul> <li>UPPS memiliki mekanisme pengajuan hibah kegiatan PkM dosen dan mahasiswa.</li> <li>UPPS memiliki mekanisme pemberian dukungan kegiatan PkM dan publikasi hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa.</li> <li>UPPS memiliki Kebijakan dalam mendukung kegiatan PkM kolaborasi dosen dengan pihak lain (Nasional dan Internasional).</li> </ul>
5.6.3	Bagaimana integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran?	<ul> <li>UPPS memiliki kebijakan terkait integrasi hasil PkM dosen ke dalam kegiatan pembelajaran.</li> <li>UPPS melaksanakan implementasi terkait integrasi terhadap hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran</li> <li>UPPS melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait integrasi hasil PkM dalam kegiatan pembelajaran</li> </ul>
5.6.4	Bagaimana penghargaan dan pengakuan terhadap hasil PkM dosen?	<ul> <li>UPPS memiliki mekanisme pemberian penghargaan atau pengakuan atas hasil PkM (termasuk menerima: Hibah PkM, HaKi, dan Paten).</li> </ul>

#### **Dokumen pendukung**

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Rencana pengembangan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan masing-masing disiplin ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- Kebijakan dan prosedur pengembangan SDM (dosen dan tendik).
- Notulen/risalah rapat dan daftar kehadiran terkait kegiatan pengembangan SDM.
- Pemetaan disiplin kurikulum (kesesuaian bidang ilmu dengan mata kuliah yang diampu dan beban kerja).
- Formulir monitoring dan evaluasi kinerja dosen, contoh formulir yang sudah diisi dari beberapa dosen, hasil penilaian kinerja setiap semester.
- Laporan program pelatihan orientasi.
- Laporan program pelatihan untuk dosen baru dan lama.
- Roadmap penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen.
- Laporan penelitian dosen dan PkM dosen serta publikasinya.
- Bukti penghargaan atau pengakuan atas hasil penelitian (termasuk menerima: Hibah penelitian, HaKi, dan Paten).

- Kebijakan penelitian dan PkM serta integrasinya.
- Sertifikat Pendidik/Dosen, Sertifikat Kompetensi, dan Ijazah
- HaKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional

#### Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

### 6.1. Fasilitas Fisik untuk Pendidikan dan Pelatihan

# UPPS memiliki fasilitas fisik yang memadai untuk memastikan kurikulum disampaikan secara memadai.

Fasilitas fisik mencakup sarana dan prasarana yang tersedia untuk melaksanakan kurikulum, disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan dosen.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
6.1.1 Bagaimana program studi menentukan	UPPS memiliki infrastruktur fisik (sarana
kecukupan infrastruktur fisik (sarana dan	dan prasarana) untuk pembelajaran teori
prasarana) yang disediakan untuk	dan praktik yang ditentukan dalam
pembelajaran teori dan praktik yang	kurikulum yang up to date dan berfungsi
sesuai dengan kebutuhan mencapai	termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan
standar kompetensi lulusan pendidikan	khusus.
profesi Ners?	UPPS menerapkan sistem keselamatan dan
	keamanan mahasiswa di semua lokasi
	pembelajaran.
	• UPPS menyiapkan anggaran yang
	memadai untuk pembangunan,
	pemeliharaan, dan peningkatan sarana dan
	prasarana.

#### 6.2. Sumber Daya Keterampilan Klinis

# UPPS memiliki sumber daya yang sesuai dan memadai untuk memastikan bahwa mahasiswa menerima keterampilan klinis yang diperlukan.

Pertimbangkan fasilitas yang diperlukan untuk memberikan pelatihan yang memadai dalam keterampilan klinis, dan serangkaian pengalaman yang sesuai dalam lingkungan praktik klinis, untuk memenuhi persyaratan keterampilan klinis dalam kurikulum dengan memperhatikan keselamatan pasien dan mahasiswa.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
6.2.1 Bagaimana program studi merumuskan	PS menerapkan kebijakan yang dijadikan
kebijakan untuk pelaksanaan metode	dasar metode pembelajaran praktikum.
pembelajaran praktikum dengan simulasi	• PS melaksanakan program 'early clinical
menggunakan pasien sebenarnya?	exposure' sebagai bagian metode
	pembelajaran praktikum untuk
	mengorientasikan mahasiswa pada
	keadaan dilapangan yaitu menghadapi
	pasien sebenarnya.
6.2.2 Bagaimana Program Studi memastikan	PS memastikan sumberdaya pembelajaran
sumberdaya pembelajaran praktik klinis	praktik klinis dilaksanakan secara
dilaksanakan secara konsisten sesuai	konsisten sesuai kurikulum dan
kurikulum?	disosialisaikan kepada dosen, pembimbing
	klinik dan mahasiswa.
6.2.3 Bagaimana program studi	• PS memastikan program pembelajaran
menyelenggarakan program	praktikum bagi mahasiswa baik praktikum

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
pembelajaran praktikum bagi mahasiswa Ners baik praktikum laboratorium dan praktik klinik keperawatan di layanan kesehatan klinik dan komunitas yang mendukung capaian pembelajaran lulusan?	laboratorium dan praktik klinik keperawatan di layanan kesehatan klinik dan komunitas yang mendukung capaian pembelajaran lulusan Ners.
6.2.4 Bagaimana UPPS menyediakan sumberdaya skill lab (laboratorium keterampilan), yang meliputi pasien simulasi, dan diwahana pembelajaran klinis berupa pasien sebenarnya?	PS menggunakan sumberdaya skill lab, pasien simulasi dan pasien sebenarnya untuk memastikan mendukung pencapaian keterampilan klinis mahasiswa Ners .
6.2.5 Bagaimana Program Studi memastikan bahwa mahasiswa memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas klinis?	<ul> <li>PS merencanakan dan menggunakan Fasilitas klinis yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk pengajaran praktikum keperawatan klinis.</li> <li>PS memiliki program 'early clinical exposure' bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengakses fasilitasi klinis untuk mendukung capaian pembelajaran.</li> <li>PS memastikan fasilitas klinik sudah melakukan program monitoring dan evaluasi secara reguler</li> </ul>
6.2.6 Bagaimana program studi mengatur penempatan mahasiswa dalam praktik klinik sesuai capaian pembelajaran?	PS merencanakan dan mengimplementasikan penempatan mahasiswa (rotasi klinik) ditatanan pelayanan kesehatan rumah sakit dan komunitas sesuai dengan capaian pembelajaran.
6.2.7 Bagaimana program studi melibatkan dosen dan pembimbing klinis dalam rangkaian praktik klinis umum dan khusus sesuai capaian pembelajaran lulusan?	<ul> <li>PS mengatur jumlah dan kualifikasi dosen dan pembimbing klinis dalam praktik klinis sesuai capaian pembelajaran lulusan Ners.</li> <li>PS menyosialisasikan peran dam tanggung jawab dosen dan pembimbing klinis dalam pembelajaran praktik keperawatan klinik.</li> </ul>

#### 6.3. Sumber Informasi

UPPS menyediakan akses yang memadai terhadap sumber informasi virtual dan fisik untuk mendukung misi dan kurikulum UPPS.

Pertimbangkan penyediaan akses UPPS terhadap sumber informasi bagi mahasiswa, dosen akademik dan pembimbing klinis, termasuk sumber daya perpustakaan online dan fisik. Monitoring dan Evaluasi fasilitas dilakukan dalam kaitannya dengan pencapaian visi, misi dan kurikulum UPPS dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
6.3.1 Bagaimana UPPS menyediakan sistem informasi yang dibutuhkan sivitas akademik?	<ul> <li>UPPS memiliki dan melaksanakan kebijakan dalam menyediakan sistem informasi sesuai kebutuhan sivitas akademik.</li> </ul>
6.3.2 Bagaimana UPPS melakukan monitoring dan evaluasi kecukupan dan aksesibilitas sistem informasi yang disediakan?	<ul> <li>UPPS melakukan monitoring dan evaluasi kecukupan dan aksesibilitas sistem informasi yang disediakan secara konsisten.</li> </ul>
6.3.3 Bagaimana UPPS memastikan bahwa semua mahasiswa dan dosen memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan?	<ul> <li>UPPS menerapkan mekanisme dan prosedur bagi mahasiswa dan dosen mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.</li> </ul>

#### 6.4. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPPS yang berkelanjutan, cukup untuk memastikan pencapaian capaian pembelajaran lulusan di akhir program, dan sepadan dengan sumber daya organisasi yang mengelola.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
6.4.1. Bagaimana UPPS menerapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian visi, misi?	UPPS menerapkan kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian visi, misi.
6.4.2. Bagaimana UPPS memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung program di semua lokasi?	UPPS memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan berkelanjutan untuk mendukung program di semua lokasi.
6.4.3. Bagaimana UPPS melakukan rencana anggaran perubahan baik sumber dan atau jumlahnya yang disesuaikan dengan aktivitas program prioritas dari waktu ke waktu?	UPPS melakukan rencana anggaran perubahan baik sumber dan atau jumlahnya yang disesuaikan dengan aktivitas program prioritas dari waktu ke waktu.
6.4.4. Bagaimana UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumberdaya keuangan melalui audit internal dan eksternal serta menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk perbaikan dan pengembangan?	UPPS melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumberdaya keuangan melalui audit internal dan eksternal serta menindaklanjuti hasil audit tersebut untuk perbaikan dan pengembangan.

### Dokumen pendukung

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Daftar sarana Prasarana
- Daftar sistem pendukung pembelajaran lainnya. Sistem Manajemen Pembelajaran, kecepatan Internet
- Daftar Rumah Sakit Pendidikan dan wahana praktek klinik.
- Daftar fasilitas di Rumah Sakit Pendidikan dan Pengajaran Klinik (ruang diskusi, ruang shift malam, perpustakaan, dll.)

- Daftar manekin yang tersedia untuk pelatihan keterampilan klinis mahasiswa.
- Kebijakan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja civitas akademika.
- Daftar pasien standar dan laporan pelatihannya.
- Daftar pelatihan dan laporannya dari Dosen klinis dan pembimbing
- Daftar database jurnal yang tersedia
- Formulir evaluasi dan umpan balik dari mahasiswa dan staf akademik serta administrasi untuk sumber informasi yang tersedia
- Fasilitas untuk mengakses sumber informasi dan sumber belajar.
- Data hasil survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan manajemen kepada seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, pegawai, rekanan, dan pemberi kerja alumni).
- Data hasil survei kepuasan terhadap kecukupan, kualitas dan akses terhadap fasilitas dan peralatan fisik serta sumber informasi pendidikan dan pelatihan klinis.
- Dokumen audit: keuangan dan sarana prasarana.

# Kriteria 7. Penjaminan Mutu

## 7.1. Sistem Penjaminan Mutu

UPPS dan PS telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang mencakup komponen komponen pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sistem pendukung (sumberdaya) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mempertimbangkan tujuan, peran, desain, dan pengelolaan sistem penjaminan mutu, termasuk apa yang dianggap sebagai mutu yang sesuai dalam perencanaan dan praktik pelaksanaannya. Merancang dan menerapkan struktur dan proses pengambilan keputusan dan manajemen perubahan, sebagai bagian dari penjaminan mutu. Menyiapkan dokumen tertulis yang menjelaskan sistem penjaminan mutu.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama
7.1.1 Bagaimana sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan di UPPS dan PS dan disosialisasikan pada pemangku kepentingan internal dan eksternal?	<ul> <li>UPPS dan PS memiliki sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan.</li> <li>UPPS dan PS memiliki kriteria dan metode (termasuk monitoring, pengukuran, dan indikator kinerja terkait) perubahan yang diperlukan untuk memastikan operasi dan kontrol yang efektif.</li> <li>UPPS dan PS menentukan dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses.</li> <li>UPPS dan PS memberikan informasi tentang SPMI kepada pemangku internal dan eksternal.</li> </ul>
7.1.2 Bagaimana pembagian tugas dan wewenang di lembaga penjaminan mutu internal?	UPPS dan PS memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada tim penjaminan mutu untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar yang digunakan.
7.1.3 Bagaimana sumber daya dikelola untuk penjaminan mutu?	<ul> <li>UPPS memiliki sumber daya yang diperlukan untuk penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan sistem penjaminan mutu.</li> </ul>
7.1.4 Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dalam sistem penjaminan mutu?	<ul> <li>UPPS mengidentifikasi pemangku kepentingan eksternal yang relevan untuk sistem manajemen mutu dan apa kontribusinya.</li> </ul>
7.1.5 Bagaimana sistem penjaminan mutu digunakan untuk meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi dan memastikan bahwa dilakukan pembaruan yang berkelanjutan?	<ul> <li>UPPS memanfaatkan hasil dari sistem penjaminan mutu untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mengendalikan perubahan yang dibuat selama, atau setelah perancangan dan pengembangan program pendidikan.</li> <li>UPPS mengevaluasi kinerja dan efektivitas program pendidikan</li> </ul>

LAM-PTKes: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2024

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama	
	UPPS mengidentifikasi dan menetapkan	
	peluang untuk perbaikan dan menerapkan	
	tindakan yang diperlukan untuk memenuhi	
	kebutuhan pemangku kepentingan dan	
	untuk meningkatkan kepuasan pemangku	
	kepentingan.	

## **Dokumen pendukung:**

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Sistem penjaminan mutu: struktur dan tupoksi.
- Dokumen mutu: kebijakan, standar, manual, formulir, dan dokumen pendukung lainnya.
- Laporan audit mutu internal.
- Laporan rapat tinjauan manajemen.
- Sumber daya yang dialokasikan untuk penjaminan mutu.
- Dokumen tindak lanjut atas umpan balik penjaminan mutu untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

## Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

#### 8.1. Tata Kelola

UPPS memiliki tata kelola yang jelas terkait dengan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan alokasi sumber daya yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, selaras dengan visi, misi dan tujuan UPPS untuk memastikan stabilitas UPPS.

Jelaskan model kepemimpinan dan sistem pengambilan keputusan UPPS, serta struktur organisasinya, termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya. Pastikan bahwa UPPS memiliki prosedur manajemen risiko.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama	
8.1.1 Bagaimana dan oleh badan/lembaga mana keputusan tentang struktur organisasi dibuat?  8.1.2 Bagaimana proses dan unit pembelajaran, penelitian, dan	<ul> <li>UPPS memiliki kebijakan dalam struktur tata kelola untuk mencapai visi, misi, dan unggulan.</li> <li>UPPS menerapkan struktur tata kelola dengan jelas termasuk keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, serta mekanisme pelaporannya.</li> <li>UPPS memiliki unit/lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatur</li> </ul>	
pengabdian kepada masyarakat diatur di UPPS dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan?	kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  • UPPS melakukan sosialisasi unit/lembaga yang mengatur kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.	
8.1.3 Bagaimana peraturan tata kelola digunakan untuk memonitor kinerja UPPS?	UPPS memiliki peraturan tata kelola yang digunakan untuk memonitor kinerja UPPS.	

#### 8.2. Keterlibatan Mahasiswa dan Dosen dalam Tata Kelola

UPPS/PS memiliki kebijakan dan prosedur untuk melibatkan mahasiswa dan dosen dalam aspek-aspek utama manajemen UPPS dan pelaksanaan kegiatan serta proses pendidikan.

Pertimbangkan bagaimana mahasiswa dan dosen dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian mahasiswa, dan kegiatan evaluasi kualitas UPPS, atau memberikan tanggapan terhadap kegiatan tersebut. Tentukan mekanisme untuk mengatur keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam tata kelola dan administrasi.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama		
8.2.1 Bagaimana keterlibatan mahasiswa dan	UPPS/PS mempunyai kebijakan pelibatar		
dosen dalam pengambilan keputusan dan	mahasiswa dan dosen dalam pengambilan		
fungsi UPPS/PS?	keputusan dan fungsi UPPS.		
8.2.2 Bagaimana batasan sosial atau budaya	PS memberikan jaminan tidak ada batasan		
pada keterlibatan mahasiswa dalam tata	aspek sosial-budaya terkait keterlibatan		
kelola? (jika ada)	mahasiswa dalam tata kelola		

## 8.3. Administrasi

# UPPS memiliki dukungan administrasi yang tepat dan memadai untuk mencapai tujuan dalam pengajaran, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Mengembangkan kebijakan dan proses peninjauan untuk memastikan dukungan staf administrasi, dan anggaran yang memadai serta efisien untuk semua kegiatan dan operasional UPPS.

Elemen Utama	Pemenuhan Terhadap Elemen Utama		
8.3.1 Bagaimana struktur administrasi dan	• UPPS memiliki kebijakan tentang		
proses mendukung fungsi UPPS?	struktur administrasi untu		
	mengakomodasi keterlaksanaan fungsi		
	UPPS.		
8.3.2 Bagaimana prosedur pelaporan	• UPPS memiliki dan melaksanakan		
administrasi terkait pembelajaran,	mekanisme prosedur pelaporan		
penelitian, dan pengabdian kepada	administrasi kegiatan pembelajaran,		
masyarakat?	penelitian, dan pengabdian kepada		
	masyarakat.		
8.3.3 Bagaimana mekanisme pengambilan	• UPPS memiliki dan melaksanakan		
keputusan untuk mendukung fungsi	mekanisme pengambilan keputusan untuk		
UPPS?	mendukung fungsi UPPS.		

## **Dokumen pendukung:**

Dokumen pendukung yang disediakan, namun tidak terbatas pada daftar berikut ini:

- Bagan organisasi pengelolaan dan administrasi beserta tupoksi.
- Prosedur operasional standar pengalokasian anggaran.
- Laporkan tinjauan kinerja UPPS.
- Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko.
- Laporan tentang mahasiswa dan dosen dalam pengambilan keputusan dan fungsi risalah rapat pembahasan.
- Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk proses pengambilan keputusan.
- Standar Prosedur Operasional (SPO) pelaporan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dokumen indikator kinerja utama dan kinerja tambahan.

# BAB III. PROSEDUR AKREDITASI DAN LAPORAN EVALUASI DIRI

Laporan evaluasi diri program studi terdiri atas seperangkat deskripsi dan analisis kriteria dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan kelemahan yang terjadi pada setiap kriteria pada program studi dan unit pengelola program studi untuk dirumuskan pemecahannya melalui strategi dan program pengembangannya.

Laporan evaluasi diri program studi berisi tentang pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi yang bersumber pada lampiran data dukung.

Pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan program studi (PS) dan unit pengelola program studi (UPPS) yang diperoleh dari laporan evaluasi diri program studi digunakan untuk dua tujuan pokok, yaitu:

- 1. menilai kinerja akademik dan administratif PS dan UPPS, dan
- 2. menemukan dimensi-dimensi kinerja PS dan UPPS yang memerlukan perbaikan atau pembinaan.

## 3.1 Prosedur Akreditasi

Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat hasil akreditasi. Prosedur ini akan dijelaskan secara mendetail pada Buku IV tentang Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan yang dapat diunduh pada link berikut: <a href="https://lamptkes.org/unduhan/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf">https://lamptkes.org/unduhan/Dokumen-Buku-IV-Kualitatif.pdf</a>.

## 3.2 Format Laporan Evaluasi Diri

Untuk memudahkan pengkajian dan asesmen terhadap laporan evaluasi diri dalam rangka akreditasi oleh LAM-PTKes, maka dianjurkan laporan hasil evaluasi diri disusun dengan format dan sistematika yang mencakup materi sebagai berikut.

yang mencakup materi sebagai berikut.
HALAMAN MUKA
LAPORAN EVALUASI DIRI NAMA PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS/ INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI/ POLITEKNIK/ AKADEMI
NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI TAHUN

IDENTITAS PENGUSUL		
Unit Pengelola Program Studi	:	
Perguruan Tinggi	:	
Penanggung Jawab Penyusun Lapora	an Evaluasi Diri	
Media Kontak	: :	
Program Studi Nomor SK Pembukaan PS*) Tanggal SK Pembukaan PS Pejabat Penandatangan SK Pembukaan PS Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS Peringkat Akreditasi Terakhir Nomor SK Akreditasi Tanggal SK Akreditasi Alamat PS		
No. Telepon PS No. Faksimile PS	:	
Laman dan Surel (Homepage dan E-	mail) PS:	
*) Lampirkan fotokopi SK Pembukaa	nn Program Studi	

# **IDENTITAS TIM PENYUSUN** LAPORAN EVALUASI DIRI Nama • NIDN/NIDK/NUP . Jabatan . Tanggal Pengisian : 00-00-000 Tanda Tangan Nama . NIDN/NIDK/NUP . Jabatan • Tanggal Pengisian : 00-00-000 Tanda Tangan Nama . NIDN/NIDK/NUP . Jabatan . Tanggal Pengisian : ----Tanda Tangan Nama NIDN/NIDK/NUP . Jabatan • Tanggal Pengisian : 00-00-000 Tanda Tangan :

# DAFTAR ISI LAPORAN EVALUASI DIRI

**IDENTITAS PENGUSUL** 

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Rangkuman Eksekutif
- B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

## BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI

- A. Profil Unit Pengelola Program Studi
- B. Kriteria Akreditasi

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

BAB III. PENUTUP

- A. REFERENSI
- B. LAMPIRAN DATA DUKUNG

Perwajahan atau *layout* laporan evaluasi diri konsisten merujuk pada sistem yang digunakan dan ditulis secara jelas bagi pembaca dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- 1. Kertas A-4
- 2. Spasi: 1.5
- 3. Bentuk huruf (Font): Times New Roman atau Arial
- 4. Ukuran huruf: 12
- 5. Sistematis
- 6. Perwajahan dan tata tulis konsisten
- 7. Bahasa Indonesia yang baik dan benar

Laporan evaluasi diri dalam bentuk portofolio yang mendeskripsikan secara narasi dan analisis dengan jelas, singkat, padat, kurang lebih 150 halaman.

## 3.3 Struktur Laporan Evaluasi Diri

#### Bab I. Pendahuluan

Laporan hasil evaluasi diri adalah deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan suatu program studi, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat internal. Laporan disusun secara komprehensif, lengkap, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga siapa pun yang membaca, mengkaji dan memanfaatkan laporan itu dapat memahami seperti apa yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Laporan digunakan antara lain untuk memutakhirkan pangkalan data program studi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan dan perbaikan program studi secara sinambung, penjaminan mutu internal program studi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Memperhatikan penggunaan laporan evaluasi diri seperti itu, maka isi laporan hasil evaluasi diri mungkin lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dikemas dalam dokumen kinerja dan atau portofolio akreditasi. Untuk kelengkapan rujukan bagi dokumen kinerja atau portofolio yang disampaikan kepada LAM-PTKes, maka laporan hasil evaluasi diri itu disiapkan oleh program studi pada saat asesmen lapangan atau kunjungan pakar sejawat di tempat program studi/perguruan tinggi, yang digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam mengkaji keadaan, kinerja dan perangkat pendidikan program studi yang bersangkutan.

#### A. Rangkuman Eksekutif

Laporan evaluasi diri diawali oleh suatu rangkuman eksekutif, yang merupakan singkatan isi laporan lengkap evaluasi diri, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh, jelas dan singkat, sehingga pembaca laporan dapat menangkap apa yang dilaporkan, tanpa membaca keseluruhan laporan lengkap-dengan jumlah halaman maksimal 3 halaman.

## B. Susunan Tim Penyusun dan Deskripsi Tugasnya

Laporan evaluasi diri disusun oleh suatu Tim Kerja yang dibentuk dan diberi SK oleh Pimpinan Unit pengelola. Tim Kerja harus terdiri dari unsur unit pengelola, jurusan, program studi, dan narasumber dari luar institusi yang berupa mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan, yang secara khusus ditugaskan untuk mengidentifikasi, mempersiapkan, serta mengumpulkan pelaksanaan kinerja dengan dukungan data dan fakta melalui analisis dan identifikasi permasalahan dan kelemahan dalam rangka penyusunan laporan evaluasi diri. Hal ini sangat penting karena substansi laporan evaluasi diri akan menunjukkan keterkaitan pengelolaan tingkat PS dengan tingkat jurusan dan fakultas.

Identitas penyusun laporan evaluasi diri diisi dengan nama, nomor identitas seperti NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), dan jabatan struktural penyusun laporan evaluasi diri, serta pembagian tugas masing-masing anggota penyusun laporan evaluasi diri.

# Bab II. Laporan Evaluasi Diri Program Studi

Bagian ini merupakan penjabaran dari profil unit pengelola program studi, deskripsi tentang pelaksanaan kinerja pada setiap kriteria evaluasi diri, dan analisis dengan dukungan data dan fakta pada program studi dan unit pengelola program studi.

### A. Profil Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi deskripsi yang disajikan secara ringkas dan mengemukakan hal-hal yang paling penting. Aspek yang harus termuat dijelaskan sebagai berikut:

- Sejarah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS)
   UPPS harus mampu menjelaskan riwayat pendirian dan perkembangan UPPS dan PS secara ringkas dan jelas.
- 2. Visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai Bagian ini berisi deskripsi singkat visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai yang diterapkan di UPPS dan PS (visi keilmuan/scientific vision).
- 3. Organisasi dan Tata Kerja

Bagian ini berisi informasi dokumen formal organisasi dan tata kerja yang saat ini berlaku, termasuk di dalamnya diuraikan secara ringkas tentang struktur organisasi dan tata kerja UPPS dan PS, tugas pokok, dan fungsinya (tupoksi).

#### 4. Mahasiswa dan Lulusan

Bagian ini berisi deskripsi ringkas data jumlah mahasiswa dan lulusan, termasuk kualitas masukan, prestasi monumental yang dicapai mahasiswa dan lulusan, serta kinerja lulusan.

#### 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Bagian ini berisi informasi ringkas jumlah dan kualifikasi SDM (dosen dan tenaga kependidikan), kecukupan dan kinerja, serta prestasi monumental yang dicapai.

## 6. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Berisi deskripsi ringkas kecukupan, kelayakan, kualitas, dan aksesibilitas sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

## 7. Sistem Penjaminan Mutu

Berisi deskripsi implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen yang dikembangkan di tingkat perguruan tinggi, serta monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Deskripsi dapat dijelaskan dengan siklus PPEPP yang dilakukan oleh UPPS dan PS, termasuk pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.

8. Kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi Berisi deskripsi capaian dan luaran yang paling diunggulkan dari UPPS dan PS.

#### B. Kriteria Akreditasi

Bagian ini berisi deskripsi tentang Pelaksanaan Kinerja dengan Dukungan Data dan Fakta Melalui Analisis dan Identifikasi Permasalahan serta Kelemahan yang Terjadi pada Setiap Kriteria Evaluasi Diri.

Komponen-komponen hasil analisis sistemis itu kemudian dihimpun dan dikelompokkan menjadi kriteria evaluasi diri sebagai berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

# **Bab III. Penutup**

#### A. Referensi

Mohon ditulis referensi yang menjadi sumber dalam penulisan laporan penyusunan evaluasi diri program studi.

# B. Lampiran Data Dukung

Lampiran data dukung dalam bentuk excel data yang dibutuhkan oleh LAM-PTKes.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Ners ini disusun sebagai acuan yang komprehensif bagi program studi dalam melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri yang baik akan memberikan gambaran yang jelas tentang kelebihan dan kekurangan program studi, serta menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

Evaluasi diri adalah langkah penting dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Dengan melakukan evaluasi diri secara berkala, program studi dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, serta merencanakan strategi pengembangan yang sesuai. Evaluasi diri juga membantu program studi dalam memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan, sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Panduan ini memberikan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur dalam menyusun laporan evaluasi diri. Setiap bagian laporan dijelaskan secara rinci, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan. Dengan mengikuti panduan ini, diharapkan program studi dapat menyusun laporan evaluasi diri yang akurat, objektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Diharapkan dengan adanya panduan ini, program studi pendidikan profesi Ners dapat lebih mudah dalam melakukan evaluasi diri dan menyusun laporan yang berkualitas. Laporan evaluasi diri yang baik akan menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan dan pengembangan program studi, sehingga dapat terus memberikan pendidikan yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan penyusunan laporan evaluasi diri untuk program studi pendidikan profesi Ners ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dan membantu program studi dalam melakukan evaluasi diri secara efektif dan efisien. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan profesi Ners di indonesia demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan program studi dapat menyusun laporan evaluasi diri yang komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan. Semoga panduan ini dapat menjadi pegangan yang berguna dan mendorong terciptanya budaya evaluasi diri yang positif dan konstruktif di lingkungan pendidikan profesi Ners.

Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Asesmen Lapangan

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
H-1 Sesuai dengan jadwal penerbangan atau transportasi masing-masing Asesor	<ul> <li>Asesor berangkat dari tempat tinggal masing-masing ke kota dimana Program Studi berada.</li> <li>Pihak Perguruan Tinggi atau Program Studi melakukan penjemputan Tim Asesor.</li> <li>Penyamaan persepsi oleh Tim Asesor dan penyusunan acara asesmen lapangan ke kampus.</li> <li>Pertemuan informal dari Perguruan Tinggi untuk menyampaikan jadwal acara.</li> </ul>	Tim Asesor, sampai di kota tujuan AL
<b>Hari Pertama</b> 08.00 – 09.00	Pembukaan kegiatan Asesmen Lapangan	
09.00 – 12.00	<ul> <li>Presentasi dan klarifikasi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.</li> <li>Asesmen dan diskusi dengan pimpinan Unit Pengelola Program Studi, Program Studi, Tim Penyusun Dokumen Akreditasi, dan Wahana Praktik.</li> </ul>	Mendengarkan presentasi, diskusi dan klarifikasi
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	Asesmen terhadap dosen, dan tenaga kependidikan	
15.00 – 17.00	Asesmen terhadap mahasiswa	
<b>Hari Kedua</b> 08.00 – 10.00	Asesmen melalui wawancara terhadap alumni dan pengguna lulusan.	
10.00 – 12.00	Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan, praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras)	Asesor memastikan ketersediaan (ruang kelas, dan perpustakaan), Wawancara di tempat bila diperlukan.
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 17.00	Asesmen proses pembelajaran yang didukung fasilitas dan sarana serta prasarana sebagai sumber pembelajaran mencakup kesesuaian fasilitas pendidikan dengan standar yang ditetapkan (perkuliahan, praktikum, dan mutu serta kelengkapan sarpras)	Asesor memastikan aspek keamanan, kesehatan, aksesibilitas, ketersediaan sumber belajar, pemeliharaan, kebersihan,

LAM-PTKes: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Ners 2024

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
		kenyamanan,
		dukungan
		teknologi
		informasi,
		kondusivitas
		lingkungan
		pembelajaran
		Wawancara di
		tempat bila
		diperlukan.
Hari Ketiga	Asesmen terhadap proses pembelajaran praktik sarana-prasarana,	Wawancara dan
08.00 - 12.00	sesuai stase yang harus dilakukan pada wahana praktik	observasi di
		tempat bila
		diperlukan.
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.00	Asesmen terhadap proses pembelajaran praktik sarana-prasarana,	Diskusi dengan
	sesuai stase yang harus dilakukan pada wahana praktik	pembimbing
		wahana praktik
		dan mahasiswa
		praktik.
15.00 - 17.00	Tim Asesor menyusun laporan hasil asesmen lapangan	
	berdasarkan catatan dari kegiatan verifikasi, validasi, dan	Menyusun draft
	wawancara dalam format Ringkasan Penilaian Asesmen	laporan melalui
	Lapangan (F2), Laporan Penilaian Asesmen Lapangan dan	SIMAk
	Rekomendasi (F3).	
Hari Keempat	Pemaparan dan diskusi Laporan Penilaian Asesmen Lapangan	Menyampaikan
08.00 - 10.00	(F3) oleh Tim Asesor kepada pimpinan Unit Pengelola Program	hasil penilaian
	Studi, Pimpinan Program Studi dan tim penyusun dokumen	secara kualitatif
	akreditasi.	
10.00 - 11.00	Perbaikan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3) oleh	
	Tim Asesor.	
11.00 - 12.00	Penandatanganan Laporan Penilaian Asesmen Lapangan (F3)	
	oleh Tim Asesor, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit	
	Pengelola Program Studi	
12.00 12.00	Penutupan kegiatan Asesmen Lapangan (AL)	
12.00 – 13.00	ISHOMA	77
13.00 – 14.00	Tim Asesor berdiskusi untuk menetapkan kesimpulan dan hasil	Kerja mandiri
14.00 17.00	dalam format Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4).	asesor
14.00 – 15.00	Asesor mengunggah hasil Asesmen Lapangan ke SIMAk yang terdiri dari:	Kerja mandiri asesor
	Ringkasan Penilaian Asesmen Lapangan (F2), Laporan	
	Penilaian Asesmen Lapangan dan Rekomendasi (F3), dan	
	Kategori Ringkasan Hasil Keseluruhan (F4).	

Waktu Kegiatan	Kegiatan	Keterangan
H+1	Asesor melakukan perjalanan pulang kembali ke daerah asal masing-masing	